

**PUTUSAN**

Nomor : 128/Pid.B/2010/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SOBBRI BUKHORI Bin
AHMAD BUKHORI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 07 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Indragiri RT 01 RW 06,
Kel.Kanigaran,Kec.Kanigaran,Kota
Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 24 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan 24 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 10 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 9 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal, sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan 8 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :128/Pen.Pid./2014/PN Pbl tanggal 11 Juli 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.Pid./2014/PN Pbl tanggal 11 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa AHMAD SOBBRI BUKHORI Bin AHMAD BUKHORI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Yo 64 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa AHMAD SOBBRI BUKHORI Bin AHMAD BUKHORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar ia terdakwa AHMAD SOBBRI BUKHORI Bin AHMAD BUKHORI tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2012.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya membantah tuntutan penuntut umum sebagian dan sekaligus mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Bahwa ia terdakwa **AHMAD SOBBRI BUKHORI Bin AHMAD BUKHORI** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi **BAHAR** bertempat di Jln. Supriyadi Gg. 1 No. 11 RT 04 RW 06 Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa akan menebus mobil yang berada di Situbondo dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa meminta uang kepada saksi Sdr.SOBBRI sebesar Rp.8.000.000,- untuk menebus mobil serta terdakwa akan membantu melunasi hutang Sdr.ALIM di koperasi BMT Wonoasih sebesar Rp.35.000.000,- dengan menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada terdakwa untuk mempercepat melunasi hutang tersebut,dengan tipu muslihat terdakwa, Sdr ALIM percaya kemudian menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada terdakwa. Terdakwa menawarkan kepada saksi Sdr.SOBBRI untuk merentalkan mobil dengan penghasilan Rp.200.000,- perhari, karena saksi Sdr.SOBBRI tidak punya mobil maka terdakwa menyarankan untuk pinjam ke bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- apabila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil kredit macet,setelah pihak bank sudah di ACC saksi Sdr.SOBBRI langsung menghubungi terdakwa untuk mengambil uang di bank BRI dengan saksi Sdr ALIM dan Sdr.MAHMUDAH,setelah menerima uang pinjaman di bank BRI terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- tanpa kwitansi dengan maksud terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- tanpa kwitansi dengan maksud terdakwa meminta uang tersebut. Selang waktu 2 bulan saksi Sdr.BAHAR dan Sdr.ALIM DATANG KERUMAH terdakwa untuk menanyakan pembelian mobil yang telah dijanjikan terdakwa,tetapi terdakwa selalu menghindar.

Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Sdr SOBBRI menjajikan bahwa apabila mobil di Situbondo sudah ditebus menyuruh pinjam pakai mobil kepada keluarga Sdr.BAHAR serta akan membelikan 2 unit mobil kredit macet untuk di rentalkan dan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp.



400.000,- untuk Sdr.BAHAR, serta untuk mempercepat melunasi hutang di koperasi BMT Wonoasih.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada mulanya ingin menebus mobil miliknya namun karena terdakwa tidak punya uang akhirnya terdakwa meminjam uang kepada pamannya yaitu Sdr.BAHAR dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang tersebut saksi bahar lalu meminjamkan uang sebesar Rp.8.000.000,- dengan bukti kwitansi. Selanjutnya saksi ALIM yaitu anak saksi BAHAR juga menyampaikan kepada niat kepda terdakwa bahwa ia mempunyai hutang di koperasi BMT wonoasih senilai Rp.35.000.000,- terdakwa menawarkan solusi kepada saksi ALIM untu menyelesaikan hutang tersebut dengan cara menaruh sepeda motor Sdr ALIM beserta STNK untuk dikembangkan. Saksi ALIM lalu memenuhi saran terdakwa tersebut dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.Setelah mendapat uang dari saksi bahar dan sepeda motor dari alim timbul niat terdakwa untuk memiliki barang dan uang tersebut tanpa izin saksi bahar dan alim. Selanjutnya terdakwa juga kembali menawarkan kepada saksi bahar Terdakwa menawarkan kepada saksi Sdr.SOBBRI untuk merentalkan mobil dengan penghasilan Rp.200.000,- perhari, karena saksi Sdr.SOBBRI tidak punya mobil maka terdakwa menyarankan untuk pinjam ke bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- apabila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil kredit macet,setelah pihak bank sudah di ACC saksi Sdr.SOBBRI langsung menghubungi terdakwa untuk mengambil uang di bank BRI dengan saksi Sdr ALIM dan Sdr.MAHMUDAH,setelah menerima uang pinjaman di bank BRI terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- tanpa kwitansi dengan maksud untuk menguasai uang tersebut. Selang waktu 2 bulan saksi Sdr.BAHAR dan Sdr.ALIM datang kerumah terdakwa untuk menanyakan pembelian mobil yang telah dijanjikan terdakwa,tetapi terdakwa selalu menghindar. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain memiliki*



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi MOCH BAHAR HADROWI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih keponakannya sendiri dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor revo kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) disertai kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri. Untuk yang penyerahan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor revo tidak disertai bukti-bukti ;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Jl.Supriyadi Gg.1 No.11 RT.04/RW.06 Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, di jalan depan gang rumah saksi dan penyerahan sepeda motor revo di rumah terdakwa Jl. Indra Giri, Kel. Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara menjanjikan kepada saksi dapat pinjam pakai mobil milik terdakwa yang akan membelikan 2 unit mobil AVANZA kredit macet dengan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta), serta akan melunasi hutang anak saksi yaitu Sdr. ABDUL ALIM di Koperasi BMT Wonoasih ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dan sepeda motor namun tidak menepati janji-janjinya dan sengaja menggunakan uang dan sepeda motor untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;



- Bahwa benar awalnya terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib datang kerumah saksi meminta tolong untuk pinjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk menebus mobil yang di situbondo (siapa namanya tidak disebutkan), tetapi saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi berikan kepada terdakwa dan saksi beri bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa kemudian anak saksi yaitu Sdr. ABDUL ALIM menceritakan bahwa mempunyai hutang di koperasi BMT wonoasih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membantu melunasi hutang tersebut akhirnya menyuruh Sdr. ABDUL ALIM agar menaruh sepeda motor REVO No.Pol lupa akan dikembangkan untuk melunasi hutang Sdr. ABDUL ALIM dan Sdr. ABDUL ALIM mengantar dan menyerahkan sepeda REVO beserta STNK nya ke rumah terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa tahun 2012. Untuk mempercepat pelunasan hutang tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk merentalkan mobil dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, karena saksi tidak punya banyak mobil lalu terdakwa menyarankan untuk pinjam di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa membantu mengajukan ke Bank dan bila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil AVANZA kredit macet sehingga akan mendapat penghasilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari. Pada tanggal 26 Juni 2012 saksi datang ke rumah terdakwa membawa persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI lalu pihak Bank mensurvei rumah saksi, kemudian pada tanggal 04 Juli 2012 saksi dihubungi lagi oleh pihak Bank bahwa pengajuan kredit sudah di ACC dan bisa diambil, saksi menghubungi terdakwa sesuai yang dikatakan terdakwa apabila akan mengambil uang untuk menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi membawa mobil AVANZA warna merah metalik No.Pol : N-1135-RH dan bersama-sama dengan saksi, istri saksi dan anak saksi Sdr. ABDUL ALIM datang ke Bank BRI gotong royong untuk mencairkan uang pinjaman, setelah saksi terima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat di jalan



didepan rumah saksi, selanjutnya tanpa mampir di rumah terdakwa langsung pergi. Selang waktu 2 bulan saksi datang ke rumah terdakwa menanyakan pembelian mobil saksi seperti yang dijanjikan oleh terdakwa namun dijawab belum ada karena masih proses dan tidak mudah untuk mengambil mobil kredit macet. Satu bulan kemudian saksi datang lagi ke rumah terdakwa untuk minta membantu saksi membayar angsuran ke Bank, karena Bank sudah menagih kepada saksi dan terdakwa belum juga membelikan mobil yang akan direntalkan serta mengatakan tidak punya uang untuk mengangsur, selanjutnya sering saksi ke rumah terdakwa untuk ditemuinya akan tetapi tidak di temui akhirnya saksi melaporkan perkara ini ke Polresta Probolinggo ;

- Bahwa saksi sering melakukan penagihan kepada terdakwa lebih dari 15 kali dan sering juga tidak ditemui terakhir pada bulan Nopember 2012 dan tidak ditemui ;
- Bahwa uang dan sepeda motor Revo milik saksi belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa benar korban atau saksi mengalami kerugian sekira Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi MAHMUDAH

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa suami saksi (korban) telah menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor revo kepada terdakwa ;
- Bahwa suami saksi (korban) menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) disertai kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri. Untuk yang penyerahan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor revo tidak disertai bukti-bukti ;
- Bahwa suami saksi (korban) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Jl.Supriyadi Gg.1 No.11 RT.04/RW.06 Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, di jalan depan gang rumah saksi dan



penyerahan sepeda motor revo di rumah terdakwa Jl. Indra Giri, Kel. Kanigaran, Kota Probolinggo ;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara menjanjikan kepada saksi dapat pinjam pakai mobil milik terdakwa yang akan membelikan 2 unit mobil AVANZA kredit macet dengan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta), serta akan melunasi hutang anak saksi yaitu Sdr. ABDUL ALIM di Koperasi BMT Wonoasih ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dan sepeda motor dari suami saksi (korban) namun tidak menepati janji-janjinya dan sengaja menggunakan uang dan sepeda motor untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib datang kerumah saksi meminta tolong kepada suami saksi (korban) untuk pinjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk menebus mobil yang di situbondo (siapa namanya tidak disebutkan), tetapi suami saksi (korban) hanya memiliki uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan suami saksi (korban) berikan kepada terdakwa dan suami saksi (korban) memberi bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa kemudian anak saksi yaitu Sdr. ABDUL ALIM menceritakan bahwa mempunyai hutang di koperasi BMT wonoasih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membantu melunasi hutang tersebut akhirnya menyuruh Sdr. ABDUL ALIM agar menaruh sepeda motor REVO No.Pol lupa akan dikembangkan untuk melunasi hutang Sdr. ABDUL ALIM dan Sdr. ABDUL ALIM mengantar dan menyerahkan sepeda REVO beserta STNK nya ke rumah terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa tahun 2012. Untuk mempercepat pelunasan hutang tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk merentalkan mobil dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, karena suami saksi (korban) tidak punya banyak mobil lalu terdakwa menyarankan untuk pinjam di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa membantu mengajukan ke Bank dan bila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil AVANZA kredit macet sehingga akan mendapat penghasilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.



Pada tanggal 26 Juni 2012 saksi datang ke rumah terdakwa membawa persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI lalu pihak Bank mensurvei rumah saksi, kemudian pada tanggal 04 Juli 2012 suami saksi (korban) dihubungi lagi oleh pihak Bank bahwa pengajuan kredit sudah di ACC dan bisa diambil, suami saksi (korban) menghubungi terdakwa sesuai yang dikatakan terdakwa apabila akan mengambil uang untuk menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi membawa mobil AVANZA warna merah metalik No.Pol : N-1135-RH dan bersama-sama dengan suami saksi (korban) dan anak saksi Sdr. ABDUL ALIM datang ke Bank BRI gotong royong untuk mencairkan uang pinjaman, setelah suami saksi (korban) terima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat di jalan didepan rumah saksi, selanjutnya tanpa mampir di rumah terdakwa langsung pergi. Selang waktu 2 bulan suami saksi (korban) datang ke rumah terdakwa menanyakan pembelian mobil suami saksi (korban) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa namun dijawab belum ada karena masih proses dan tidak mudah untuk mengambil mobil kredit macet. Satu bulan kemudian suami saksi (korban) datang lagi ke rumah terdakwa untuk minta membantu saksi membayar angsuran ke Bank, karena Bank sudah menagih kepada suami saksi (korban) dan terdakwa belum juga membelikan mobil yang akan direntalkan serta mengatakan tidak punya uang untuk mengangsur, selanjutnya sering saksi ke rumah terdakwa untuk ditemuinya akan tetapi tidak di temui akhirnya suami saksi (korban) melaporkan perkara ini ke Polresta Probolinggo ;

- Bahwa suami saksi (korban) sering melakukan penagihan kepada terdakwa lebih dari 15 kali dan sering juga tidak ditemui terakhir pada bulan Nopember 2012 dan tidak ditemui ;
- Bahwa pada saat saksi bersama keluarga datang ke rumah terdakwa, yang pernah di temui cuma 2 kali dan terdakwa mengatakan tidak akan menipu paman sendiri dan selalu menjanjikan akan segera secepatnya di belikan sesuai janji, tetapi untuk yang terakhir kali sekira Nopember 2012 mengatakan akan mengembalikan uang atau sertifikat yang dijaminan di bank, tetapi sampai dilaporkan belum juga di kembalikan ;



- Bahwa uang dan sepeda motor Revo milik suami saksi (korban) belum dikembalikan kepada suami saksi (korban) ;
- Bahwa suami saksi (korban) mengalami kerugian sekira Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Saksi ABDUL ALIM

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib datang kerumah saksi meminta tolong kepada ayah saksi (korban) untuk pinjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk menebus mobil yang di situbondo (siapa namanya tidak disebutkan), tetapi ayah saksi (korban) hanya memiliki uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ayah saksi (korban) berikan kepada terdakwa dan ayah saksi (korban) memberi bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa kemudian saksi menceritakan bahwa mempunyai hutang di koperasi BMT wonoasih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membantu melunasi hutang tersebut akhirnya menyuruh saksi agar menaruh sepeda motor REVO No.Pol lupa akan dikembangkan untuk melunasi hutang saksi dan saksi mengantar dan menyerahkan sepeda REVO beserta STNK nya ke rumah terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa tahun 2012. Untuk mempercepat pelunasan hutang tersebut, terdakwa menawarkan kepada ayah saksi (korban) untuk merentalkan mobil dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, karena ayah saksi (korban) tidak punya banyak mobil lalu terdakwa menyarankan untuk pinjam di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa membantu mengajukan ke Bank dan bila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil AVANZA kredit macet sehingga akan mendapat penghasilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari. Pada tanggal 26 Juni 2012 saksi datang ke rumah terdakwa membawa persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI lalu pihak Bank mensurvei rumah saksi, kemudian pada tanggal 04 Juli 2012 ayah saksi (korban) dihubungi lagi oleh pihak Bank bahwa pengajuan kredit sudah di ACC dan bisa diambil, ayah saksi (korban) menghubungi terdakwa sesuai yang dikatakan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila akan mengambil uang untuk menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi membawa mobil AVANZA warna merah metalik No.Pol : N-1135-RH dan bersama-sama dengan ayah saksi (korban) dan ibu saksi datang ke Bank BRI gotong royong untuk mencairkan uang pinjaman, setelah ayah saksi (korban) terima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat di jalan didepan rumah saksi, selanjutnya tanpa mampir di rumah terdakwa langsung pergi. Selang waktu 2 bulan ayah saksi (korban) datang ke rumah terdakwa menanyakan pembelian mobil ayah saksi (korban) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa namun dijawab belum ada karena masih proses dan tidak mudah untuk mengambil mobil kredit macet. Satu bulan kemudian ayah saksi (korban) datang lagi ke rumah terdakwa untuk minta membantu saksi membayar angsuran ke Bank, karena Bank sudah menagih kepada ayah saksi (korban) dan terdakwa belum juga membelikan mobil yang akan direntalkan serta mengatakan tidak punya uang untuk mengangsur, selanjutnya sering saksi ke rumah terdakwa untuk ditemuinya akan tetapi tidak di temui akhirnya ayah saksi (korban) melaporkan perkara ini ke Polresta Probolinggo :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan untuk membawa mobil milik terdakwa yang akan ditebus dari Situbondo dengan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berjanji akan membelikan 2 unit mobil AVANSA kredit macet dengan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta akan melunasi hutang saksi di BMT Wonoasih dengan mengembangkan sepeda motor tetapi justru menjual sepeda motor honda REVO milik saksi tanpa seijin saksi ;
- Bahwa barang yang oleh terdakwa gunakan perihal penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang pinjaman BRI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 Unit sepeda motor Honda REVO warna hitam, Tahun, No.Pol : dan STNK An.ABDUL ALIM (saksi) yang dijual oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan semua uang dan barang tersebut milik orang tua saksi sendiri yaitu Sdr. BAHAR ;

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah orang tua saksi sendiri serta yang menyerahkan sepeda motor Honda Revo adalah saksi bersama ayah saksi (Korban) Sdr. BAHAR ;
- Bahwa ayah saksi (korban) sering melakukan penagihan kepada terdakwa lebih dari 15 kali dan sering juga tidak ditemui terakhir pada bulan Nopember 2012 dan tidak ditemui ;
- Bahwa pada saat saksi bersama keluarga datang ke rumah terdakwa, yang pernah di temui cuma 2 kali dan terdakwa mengatakan tidak akan menipu paman sendiri dan selalu menjanjikan akan segera secepatnya di belikan sesuai janji, tetapi untuk yang terakhir kali sekira Nopember 2012 mengatakan akan mengembalikan uang atau sertifikat yang dijamin di bank, tetapi sampai dilaporkan belum juga di kembalikan ;
- Bahwa ayah saksi (korban) mengalami kerugian sekira Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 WIB datang kerumah Sdr. BAHAR bahwa akan membayar sewa mobil yang ada di Kanigaran, Kota Probolinggo yaitu Sdr. SLAMET apabila sudah di bayar mobil akan terdakwa pinjam pakaikan kepada Sdr. BAHAR apabila terdakwa di pinjami uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta terdakwa diberi bukti tanda terima berupa kwitansi yang terdakwa tulis dan di tanda tangani. Kemudian Sdr. ABDUL ALIM menceritakan kepada terdakwa bahwa mempunyai hutang di Koperasi BMT Wonoasih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa akan membantu melunasi hutang tersebut dengan cara menyuruh Sdr. ALIM menaruh sepeda motor REVO No.Pol lupa yang sudah nunggak di FIF akan dijual oleh terdakwa untuk melunasi hutang Sdr. ABDUL ALIM mengantar dan menyerahkan sepeda REVO beserta STNK nya ke rumah terdakwa yaitu pada hari tanggal lupa bulan 2012. Dan Sdr. ABDUL ALIM bersama terdakwa menjual kepada seseorang dengan harga Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah) namun karena untuk menebus BPKB di FIF membutuhkan dana sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) maka sisanya tidak cukup untuk melunasi hutang BMT Wonoasih, untuk mempercepat pelunasan hutang tersebut, Sdr. ABDUL ALIM berencana akan jual beli mobil bekas dan terdakwa yang akan mencairkan mobil bekas, kemudian Sdr. ABDUL ALIM meminta kepada keluarganya yaitu Sdr. BAHAR untuk pinjam di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah atau rumah serta saya akan membantu mengajukan ke bank dan bila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan mobil bekas. Pada tanggal 26 Juni 2012 Sdr. BAHAR datang ke rumah terdakwa membawa persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI lalu pihak bank mensurvei rumah Sdr. BAHAR, kemudian pada tanggal 04 Juli 2012 Sdr. BAHAR menghubungi terdakwa mengatakan bahwa pengajuan kredit sudah di ACC dan bisa diambil, selanjutnya terdakwa datang ke rumah Sdr. BAHAR membawa mobil AVANSA warna merah Metalik No.Pol :N-1135-RH An. DEDY ARIYADI alamat Jl. Arif Rahman Hakim Kota Probolinggo, bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. BAHAR dan istrinya Sdri. MAHMUDAH dan anaknya Sdr. ABDUL ALIM datang ke Bank BRI gotong royong untuk mencairkan uang pinjaman, setelah terima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sdr. BAHAR langsung menyerahkan uang komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sudah membantu pengurusan di Bank BRI. Selang waktu 1 Bulan Sdr. BAHAR datang kerumah terdakwa untuk mengabari bahwa ada tagihan dari Bank BRI, kemudian terdakwa menjawab belum ada uang untuk membantu melunasi tagihan di BRI. Selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polresta Probolinggo perkara penipuan dan penggelapan ;

- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa untuk membayar sewa mobil yang saat itu digunakan oleh Sdr. BAHAR dan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli sepeda motor REVO milik Sdr. BAHAR atau Sdr. ABDUL ALIM tersebut ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 WIB Sdr. BAHAR menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) beserta

kwitansi sebagai bukti penerimaan yang tertanggal 14 Juni 2012 kepada terdakwa di rumah Sdr. BAHAR Jl. Supriyadi Gg. I, No.11 RT.04/RW.06 Kel. Tisnonegaran, Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo. Sedangkan untuk penyerahan sepeda motor REVO dan terdakwa lupa tanggalnya, Tahun 2012 di rumah terdakwa Jl. Indra Giri, Kel. Kaniagaran, Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo ;

- Bahwa terdakwa mengatakan dan menjajikan bahwa apabila mobil yang digunakan oleh Sdr. BAHAR sudah di bayar dengan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka tetap dipakai mobilnya untuk Sdr. BAHAR serta untuk mempercepat melunasi hutang Sdr. ABDUL ALIM di koperasi BMT Wonoasih, terdakwa akan menjual sepeda motor REVO dan membantu jual beli mobil bekas ;
- Bahwa terdakwa pernah menemui Sdr. BAHAR 2 (dua) kali pada saat datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membantu menyampaikan kepada Bank BRI bahwa memang belum ada uang dan tidak perlu datang menagih kepada Sdr. BAHAR ;
- Bahwa maksud terdakwa tidak mau mengembalikan uang dan sepeda motor REVO tersebut karena Sdr. BAHAR tidak mau menerima pembayaran terdakwa yang akan dibayar 50 % dan sisanya akan di cicil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2012, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib datang kerumah saksi Moch Bahar dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk pinjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan alasan menebus mobil di situbondo. Pada saat itu saksi Moh. Bahar hanya memiliki uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu diberikan kepada terdakwa dan istri saksi Moch Bahar yaitu saksi Mahmudah memberi bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa;

2. Bahwa pada saat itu anak saksi Moch Bahar yaitu saksi ABDUL ALIM menceritakan bahwa mempunyai hutang di koperasi BMT wonoasih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyatakan sanggup akan membantu melunasi hutang tersebut dengan menyuruh saksi ABDUL ALIM agar menaruh sepeda motor REVO ditempat terdakwa dan akan dikembangkan untuk melunasi hutang saksi ABDUL ALIM. Atas janji tersebut saksi ABDUL ALIM mengantar dan menyerahkan sepeda REVO beserta STNK nya ke rumah terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Moch Bahar untuk membeli 2 mobil avanza lelangan melalui dirinya dengan janji mobil tersebut nantinya direntalkan dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. Pada saat itu terdakwa menyarankan untuk pinjam di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa membantu mengajukan ke Bank dan bila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil AVANZA kredit macet sehingga akan mendapat penghasilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk dua mobil. Pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Moch Bahar datang ke rumah terdakwa membawa persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI lalu pihak Bank mensurvei rumah saksi Moch Bahar;
4. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 saksi Moch Bahar dihubungi oleh pihak Bank BRI bahwa pengajuan kredit sudah disetujui dan bisa diambil. Pada saat itu saksi Moch Bahar, saksi Mahmudah dan saksi Abdul Halim dengan diantar oleh terdakwa dengan membawa mobil AVANZA warna merah metalik No.Pol : N-1135-RH mencairkan uang pinjaman di BRI. Setelah saksi Moch Bahar menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa meminta uang tersebut. Oleh saksi Moch bahar kemudian diserahkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan dipotong pinjaman terdakwa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor revo Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Penyerahan uang dilakukan dimobil di jalan didepan rumah saksi Moch Bahar;

5. Bahwa setelah penerimaan uang terdakwa tidak membelikan dua mobil avanza sebagaimana dijanjikan dan juga tidak membantu menyelesaikan hutang saksi Abdul Halim ke koperasi BMT Wonoasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

I. Unsur Pasal 378 KUHP

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahmad Sobbri Bukhori bin ahmad bukhori** sebagai terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" pada unsur ini menunjukkan adanya "kesengajaan" pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "melawan hukum" meliputi secara formil dan materiil. Formil berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan materiil bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diliputi unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib datang kerumah saksi Moch Bahar dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk pinjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan alasan menebus mobil di situbondo. Pada saat itu saksi Moh. Bahar hanya memiliki uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu diberikan kepada terdakwa dan istri saksi Moch Bahar yaitu saksi Mahmudah memberi bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak saksi Moch Bahar yaitu saksi ABDUL ALIM menceritakan bahwa mempunyai hutang di koperasi BMT wonoasih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyatakan

sanggup akan membantu melunasi hutang tersebut dengan menyuruh saksi ABDUL ALIM agar menaruh sepeda motor REVO ditempat terdakwa dan akan dikembangkan untuk melunasi hutang saksi ABDUL ALIM. Atas janji tersebut saksi ABDUL ALIM mengantar dan menyerahkan sepeda REVO beserta STNK nya ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Moch Bahar untuk membeli 2 mobil avanza lelangan melalui dirinya dengan janji mobil tersebut nantinya direntalkan dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. Pada saat itu terdakwa menyarankan untuk pinjam di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa membantu mengajukan ke Bank dan bila sudah dapat uang tersebut akan dibelikan 2 mobil AVANZA kredit macet sehingga akan mendapat penghasilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk dua mobil. Pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Moch Bahar datang ke rumah terdakwa membawa persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI lalu pihak Bank mensurvei rumah saksi Moch Bahar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 saksi Moch Bahar dihubungi oleh pihak Bank BRI bahwa pengajuan kredit sudah disetujui dan bisa diambil. Pada saat itu saksi Moch Bahar, saksi Mahmudah dan saksi Abdul Halim dengan diantar oleh terdakwa dengan membawa mobil AVANZA warna merah metalik No.Pol : N-1135-RH mencairkan uang pinjaman di BRI. Setelah saksi Moch Bahar menerima uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa meminta uang tersebut. Oleh saksi Moch bahar kemudian diserahkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan dipotong pinjaman terdakwa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor revo Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Penyerahan uang dilakukan dimobil di jalan didepan rumah saksi Moch Bahar;

Menimbang, bahwa setelah penerimaan uang terdakwa tidak membelikan dua mobil avanza sebagaimana dijanjikan dan juga tidak membantu menyelesaikan hutang saksi Abdul Halim ke koperasi BMT Wonoasih;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menyangkal pernah menerima uang pinjaman BRI yang diterima saksi Moch Bahar dan menyatakan uang penjualan sepeda motor revo telah diambil langsung oleh saksi Abdul Halim.

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim penyangkalan terdakwa tersebut tidak beralasan karena tidak didukung alat bukti lainnya dan terdakwa sering memberikan keterangan yang berbeda-beda dipersidangan sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika pernyataan terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memberikan janji kepada saksi Moch Bahar dan Abdul Halim untuk mendapatkan mobil dan melunasi hutang dengan imbalan sejumlah uang tertentu dan sepeda motor revo yang mana ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud. Akibat perbuatannya Terdakwa telah merugikan atau melanggar hak orang lain yang telah memberikan dirinya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari perbuatan sebagaimana disebutkan terbukti maka dapat dikatakan memenuhi unsur dimaksud. Selanjutnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur ketiga ini yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari perbuatan yang disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

- Nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan diri Terdakwa yang sebenarnya;
- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

- Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa telah menerima uang dari saksi Moch Bahar dan sepeda motor dari saksi Abdul Halim dengan tujuan akan mencarikan mobil avanza lelangan dan membantu saksi Abdul Halim membayar hutangnya di koperasi BMT Wonoasih. Bahwa saksi Moch Bahar dan Abdul Halim percaya dengan kata-kata Terdakwa karena penampilan terdakwa yang meyakinkan dengan sering berganti-ganti mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

II Unsur Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Antara beberapa perbuatan tersebut waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada konsep hukum diatas menurut Majelis Hakim dikatakan ada suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) apabila ada beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang berhubungan satu sama lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya terdakwa dalam waktu dan tempat yang berbeda telah menerima uang dan barang dari saksi Moch Bahar dan Abdul Halim dengan tujuan untuk membantu membeli mobil avanza lelangan dan membayar hutang saksi Abdul

Halim di koperasi BMT Wonoasih. Bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin dari saksi Moch Bahar dan Abdul Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dirasakan cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sobri Bukhori bin Ahmad Bukhori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH selaku Hakim Ketua, Erlinawati, SH. dan Haklainul Dunggio, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Sumono, S.H. selaku
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M Hendra Hidayat, SH.M.Hum selaku
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, SH.

Putu Agus Wiranata, SH.MH

Haklainul Dunggio, SH.

Panitera Pengganti,

Sumono, SH.